



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 373 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM HIBAH
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pengawas Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM HIBAH AIR MINUM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengawas Kegiatan Verifikasi Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian sambungan rumah terpasang dengan kriteria pemasangan sambungan rumah melalui sistem aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan dari PIU;
 - b. menentukan diterima atau tidak diterimanya sambungan rumah terpasang;
 - c. menerbitkan berita acara verifikasi;
 - d. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - e. menerbitkan surat rekomendasi teknis dengan mempertimbangkan hasil reviu verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya cq. CPMU Hibah Air Minum; dan
 - g. bertanggung jawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam berita acara verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 373 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM
HIBAH AIR MINUM KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pengawas Verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan dan Air Minum Perkotaan		
	a. Koordinator	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	Unsur Pejabat Fungsional Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Cahyono Agus Wibowo, S.H. 2. Komang S., S.T., M.Eng. 3. Afwan Kais Subkhi, S.Pt., M.M. 4. Rosyana Permatasari, S.M.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Sekretariat	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Adiningdyah M. W., A.Md. 2. Putri Andika Raharjo, A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH